LAPORAN KINERJA

T.A. 2024

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
INSPEKTORAT UTAMA BNN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional. Sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini memuat capaian, analisis, tantangan, serta rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

Dalam menyusun laporan ini, kami berkomitmen untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait upaya pencegahan dan penanganan potensi penyimpangan, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi acuan untuk peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam mendukung tercapainya tujuan strategis Badan Narkotika Nasional.

Jakarta, Januari 2025

Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan

Khusus Ittama BNN

Drs. R. Andria Martinus, MH

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR BAGAN		**iv**
DAFTAR TABEL		**iv**
IKHTISAR EKSEKUTIF		**v**
BAB I	**PENDAHULUAN ……**	**1**
	A. Gambaran Umum …….	1
	B. Dasar Hukum…….	2
	C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi …….	3
	D. Struktur Organisasi Ittama BNN ….....	4
	E. Sistematika Penyajian …….....	5
BAB II	**PERJANJIAN KINERJA ……**	**6**
	A. Rencana Strategis…….	6
	B. Rencana Kinerja Tahunan……	6
	C. Perjanjian Kinerja……..	7

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA ……..…… 9**

A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi……...…. 9

B. Capaian Kinerja Anggaran ……. 15

BAB IV **PENUTUP……..…… 17**

Simpulan……. 17

Lampiran Perjanjian Kinerja

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	**Struktur Organisasi Itwasriksus Ittama BNN...**…….…...	**4**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	**Rencana Kinerja Tahunan Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2024**……..…...	**6**
Tabel II.2	**Perjanjian Kinerja Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2024**……..	**7**
Tabel III.1	**Capaian Sasaran Kegiatan Itwasriksus Ittama Tahun 2024**……..	**9**
Tabel III.2	**Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Satuan Kerja yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Selama Periode Renstra**……	**10**
Tabel III.3	**Data Laporan Pengaduan Tahun 2024**……..…….	**12**
Tabel III.4	**Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Selama Periode Renstra...**	**13**
Tabel III.5	**Rentang Nilai Indeks Kepuasan Tahun 2024**…..……..	**14**
Tabel III.6	**Data Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Selama Periode Renstra...**	**15**
Tabel III.7	**Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2024**……..	**16**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dalam mencapai sasaran kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan hambatan pencapaian sasaran kegiatan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/ perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang diukur tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu mencapai target sebesar 100%;
b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai target sebesar 100%;
c. Indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dengan nilai 94,45% dengan nilai A indeks “Sangat Baik”.

Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

a. Adanya pemantauan tindak lanjut secara berkala oleh auditor Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN atas rekomendasi ADTT yang disampaikan kepada pihak terkait;
b. Satuan kerja di Lingkungan BNN responsif dan mematuhi rekomendasi hasil audit;
c. Adanya arahan Inspektur Utama agar para auditor dan pegawai di Lingkungan Inspektorat Utama BNN menjadi *Catalyst of Change* dan *Trusted Advisor*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Itwasriksus Ittama BNN) merupakan salah satu satuan kerja yang ada di lingkungan BNN mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Itwasriksus Ittama BNN wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Inspektorat Utama BNN Tahun 2024, sebagai wujud

pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Itwasriksus Ittama BNN kedepan.

Penyusunan LKIP Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2025 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor: SP DIPA-066.01.1.681600/2025 tanggal 02 Desember 2024;
12. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Utama BNN;
13. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus antara Inspektur Utama BNN dan Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN.

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Itwasriksus Ittama BNN adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama. Itwasriksus Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur.

2. Tugas

Itwasriksus Ittama BNN mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Utama BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;

b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;

d. Pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;

e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan

f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

D. Struktur Organisasi Itwasriksus Ittama BNN

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Itwasriksus Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur yang membawahi kelompok jabatan fungsional.

Bagan I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2024 disusun dengan Sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
  - 1. Kedudukan
  - 2. Tugas
  - 3. Fungsi
- D. Struktur Organisasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaaan Khusus
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
- B. Capaian Kinerja Anggaran

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020 – 2024 yaitu “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Membangun Budaya Organisasi yang Menjunjung Tinggi *Good Governance* dan *Clean Goverment* di Lingkungan Badan Narkotika Nasional”.

Sasaran program Inspektorat Utama BNN 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Ekonomis."

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target Tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) Tahun. Pada Tahun 2024 Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN memiliki rencana kinerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2024

No	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya proses penguatan pengawasan kinerja dan	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	100%	Rp900.000.000,-

No	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		keuangan di lingkungan BNN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	A	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/ kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periodesasi satu Tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara atasan dengan bawahan menjadi bukti nyata kesungguhan atas integritas dan kompetensi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang menghasilkan tidak hanya *output* namun juga hasil *outcome* yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri. Adapun perjanjian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	A Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Laporan capaian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN selama Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja atas target yang diperjanjikan pada awal Tahun 2024 dan disajikan pula realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut.

Capaian kinerja merupakan dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target capaian setiap indikator. Adapun capaian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 1 Capaian Sasaran Kegiatan Itwasriksus Ittama BNN Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	100%	100 %	100%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	A	A	94,45%

Pencapaian sasaran kegiatan Itwasriksus Ittama BNN atas Sasaran dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. **Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu**

Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah Satker yang menjadi objek Audit Dengan Tujuan Tertentu yang telah menindaklanjuti hasil audit. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data Satker yang memperoleh rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan data satker yang telah menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu. Pada Tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti untuk sampai tahap dilakukannya Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah terhadap 19 (sembilan belas) satuan kerja. Dari 19 (sembilan belas) satuan kerja yang dilakukan ADTT, keseluruhan satuan kerja tersebut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil ADTT. Sehingga capaian indikator kinerja kegiatan ini tercapai 100%.

Capaian indikator kinerja “Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu” selama periode renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel III.2. dibawah ini:

Tabel III.2. Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Satuan Kerja yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Selama Periode Renstra

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021 hingga 2024 telah mencapai target 100% setiap tahunnya. Sedangkan untuk capaian Tahun 2020 tidak tersedia datanya (N/A) karena tidak dibuat laporan kinerja per Inspektorat Wilayah/ Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus.

Keberhasilan tercapainya target kinerja ini disebabkan antara lain:

a. Adanya penekanan dari Inspektur Utama kepada seluruh Satuan Kerja untuk atensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit;
b. Konsistensi pemantauan yang berkelanjutan oleh pegawai pada Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil ADTT;
c. Komitmen yang baik dari Satuan Kerja untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil ADTT;
d. Pelaksanaan audit lebih menekankan kepada konsultansi, sehingga mempermudah pelaksanaan tindak lanjut;
e. Pada Tahun 2024 terdapat dukungan tambahan anggaran sebesar Rp73.863.000,- untuk mendukung pelaksanaan ADTT sebagai bentuk tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat Utama BNN.

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat dicapai sesuai target. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian target kinerja yaitu tindak lanjut yang diberikan oleh Satker belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor sehingga perlu berkoordinasi lebih lanjut agar tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan.

2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai yang dilaporkan ke pihak Inspektorat Utama BNN dan telah ditindaklanjuti oleh auditor Itwasriksus. Tindak lanjut atas pengaduan dapat berupa telaah sehingga

menghasilkan kesimpulan pengaduan berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan. Untuk pengaduan yang berkadar pengawasan akan ditindaklanjuti dengan ADTT oleh Tim Itwasriksus atau dengan beberapa pertimbangan seperti kecukupan anggaran dan dan SDM dapat ditindaklanjuti dengan dilimpahkan kepada Satker terkait. Pengaduan berkadar pengawasan akan disimpan sebagai arsip Itwasriksus Ittama BNN.

Pengukuran atas indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan seluruh laporan pengaduan yang masuk melalui layanan Unit Pengelola Pengaduan (UPP). Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Utama pada Tahun 2024 sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan pengaduan. Itwasriksus melakukan tindaklanjut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tindaklanjut dilakukan dengan melakukan penelaahan berikut kelengkapan bukti atas laporan pengaduan yang masuk untuk menetukan apakah pengaduan tersebut berkadar pengawasan atau tidak. Apabila hasil simpulan telaah dinyatakan cukup bukti dan terpenuhi unsur 5W + 1H maka dinilai berkadar pengawasan dan dapat ditindaklanjuti dengan Audit Dengan Tujuan Tertentu oleh Tim Pemeriksa Itwasriksus atau dilimpahkan kepada pihak lain dalam hal ini BNNP atau satker lain. Pada Tahun 2024, target indikator kinerja kegiatan ini tercapai 100%, dari total 35 (tiga puluh lima) laporan pengaduan yang masuk, keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dengan hasil :

Tabel III.3 Data Laporan Pengaduan Tahun 2024

No	Unit Pelayanan Pengaduan	Keterangan
1.	Berkadar pengawasan	19 ditindaklanjuti oleh Itwasriksus
		3 dilimpahkan ke BNNP
2.	Tidak berkadar pengawasan	6 laporan pengaduan
3.	Whistle Blowing System	7 laporan pengaduan
4.	Benturan Kepentingan	-
Jumlah total Laporan Pengaduan		**35 laporan pengaduan**

Capaian indikator kinerja “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti” selama periode renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel III.4. dibawah ini.

Tabel III.4. Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Selama Periode Renstra

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti pada Tahun 2021 hingga 2024 telah mencapai target 100%. Sedangkan untuk capaian Tahun 2020 tidak tersedia datanya (N/A) karena tidak dibuat LKIP per Inspektorat Wilayah/ Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus.

Keberhasilan tercapainya target kinerja ini disebabkan antara lain:

a. Adanya penekanan dari Inspektur Utama kepada pegawai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus untuk dapat menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk;
b. Komitmen yang baik dari Pimpinan dan Pegawai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus untuk dapat menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk.

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat dicapai sesuai target selama periode Renstra. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yaitu adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) dalam menindaklanjuti pengaduan melalui ADTT oleh Tim Itwasriksus. Sehingga pengaduan yang masuk dari beberapa wilayah ditindaklanjuti dengan pelimpahan kepada Satker.

3. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN. Sumber data berasal dari survei kepuasan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas, dan aspek Profesionalisme. Adapun pengukuran capain indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\left(\frac{Skor\ Total\ Aspek\ 1}{Jml\ pertanyaan\ aspek\ 1} x\ 100\%\right) + \left(\frac{Skor\ total\ aspek\ 2}{Jml\ pertanyaan\ Aspek\ 1} x100\%\right) + \left(\frac{Skor\ total\ aspek\ 3}{Jml\ pertanyaanaspek\ 3} x100\%\right.}{3}$$

Tabel III.5 Rentang Nilai Indeks Kepuasan Tahun 2024

Rentang Nilai	Indeks Nilai
80% - 100%	A (Sangat Baik)
60% - 79,99%	B (Baik)
40% - 59,99%	C (Cukup)
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)
0% - 19,99%	E (Buruk)

Pada Tahun 2024 dilaksanakan survei kepada seluruh satuan kerja yang menerima layanan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN. Pengisian survei diakukan oleh 1 orang perwakilan satker penerima layanan. Survei dilakukan dengan metode pengisian kuisioner skala likert 1 sampai 4. Total pertanyaan sebanyak 15 dan setiap aspek terdiri atas 5 pertanyaan. Penghitungan kuisioner dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan rumus di atas. Selama Tahun 2024, hasil penghitungan kuisioner Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\left(\frac{19{,}11}{5} \times 100\%\right) + \left(\frac{18{,}44}{5} \times 100\%\right) + \left(\frac{19{,}00}{5} \times 100\%\right)}{3}$$

$$= 3{,}78$$

$$= 94{,}45\% \text{ (skala 100\%)}$$

Sehingga capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2024 adalah A (sangat baik).

Capaian indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal" selama periode renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel III.4. dibawah ini:

Tabel III.6. Data Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Selama Periode Renstra

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi
Meningkatnya pengawasan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	N/A	N/A	B	A	B	A	B	A	A	A

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti pada Tahun 2021 hingga 2023 melebihi target yang ditentukan, sedangkan untuk capaian Tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan tercapainya target kinerja ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan internal baik melalui ADTT maupun penangan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yang lebih menekankan kepada konsultansi dan kemitraan yang dijalin dengan baik dengan pihak-pihak terkait.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pada Tahun 2024 Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN memperoleh anggaran sebesar Rp973.863.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) guna mendukung pelaksanaan tugas operasionalnya. Per tanggal 31 Desember 2024 capaian

realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN sebesar Rp973.651.297,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) atau 99,98 %, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel III.7 Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2024

Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi %
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit	Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Itwasriksus	725.752.000	725.749.113	99,99
			Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Itwasriksus	40.360.000	40.151.184	99,48
			Evaluasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	131.429.000	131.429.000	100
			Pemantauan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	76.322.000	76.322.000	100
TOTAL				**973.863.000**	**973.651.297**	**99.98**

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Laporan Kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN Tahun 2024 merupakan gambaran pertanggungjawaban Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta gambaran atas capaian kinerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN selama periode Renstra 2020 s.d. 2024. Hasil pencapaian tersebut harus disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan peningkatan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif di lingkungan BNN Tahun 2024.

Capaian Kinerja Itwasriksus Ittama BNN ditandai dengan capaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.
3. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” telah memenuhi target dengan capaian kinerja A dari target A.

Adapun keberhasilan capaian kinerja Itwasriksus Ittama BNN antara lain melalui upaya-upaya yang telah dilakukan seperti asistensi, sosialisasi, dan *consulting* kepada satuan kerja untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus yang ada pada satuan kerja dengan melakukan pembentukan tim Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP) dijajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan menjadikan satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagai mitra.

Keberhasilan yang telah dicapai Itwasriksus Ittama BNN pada Tahun 2024 dari periode Rencana Strategis BNN 2020-2024 ini diharapkan akan menjadi tolok ukur dan dapat meningkatkan pengawasan, penegakan disiplin, dan kode etik pegawai di lingkungan BNN sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari Tahun ke Tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas Itwasrikus Ittama BNN pada Tahun 2024 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal.
2. Melaksanakan monev kepada satuan kerja pusat dan wilayah sebagai bentuk pengawasan melekat pada penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN.
3. Meningkatkan mutu Audit Dengan Tujuan Tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Itwasrikus Ittama BNN Tahun 2024 disusun guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja intansi.

Jakarta, Januari 2025

Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Ittama BNN

Drs. R. Andria Martinus, MH

LAMPIRAN

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT UTAMA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya atas tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) Tahun 2024. Penyusunan Renja Ittama BNN 2024 adalah dengan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Ittama BNN Tahun 2020-2024 yang mengalami revisi dalam penetapan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta target capaiannya untuk menjawab perubahan kondisi yang terjadi di dalam masa pelaksanaan perode Renstra Ittama BNN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Ittama BNN Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dokumen kebijakan yang dapat merepresentasikan pelaksanaan seluruh program kerja pengawasan berupa Layanan Audit Internal dalam upaya memberikan jaminan mutu serta nilai tambah bagi instansi BNN untuk mencapai tujuan BNN yang ditandai dengan tercapainya indikator kinerja secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen kinerja tahunan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama dalam mengawal program-program prioritas Badan Narkotika Nasional.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional

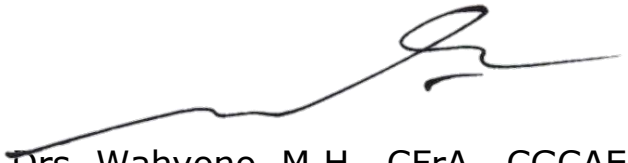

Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

   Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) sebagai *catalyst of change* dan *trusted advisor* diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik/*good governance* dan *clean government.*

   Untuk mewujudkan peran APIP tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kegitan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya, dilakukan melalui kegiatan konsultasi, asistensi, dan sosialisasi serta penugasan lainnya atas perintah pimpinan. Dalam implementasinya kegiatan pengawasan internal Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024 akan tetap mempedomani pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Nomor:PER-01/AAIPI/DPN/2021. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultansi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

   Dalam perwujudan *good governance* dan *clean government*, aparatur sipil negara masih belum memahami secara keseluruhan konteks tentang SPIP di masing-masing satuan kerja (satker). Penyelenggaraan proses birokrasi membutuhkan keterlibatan masing-masing personel aparatur sipil negara di dalam satker untuk menjalankan sekaligus mengawasai akuntabilitasnya sebagai bagian dari implementasi *three line of defense* yakni pihak manajemen

satker, unit kepatuhan internal, dan APIP. Namun yang terjadi adalah masing-masing satker "mempercayakan" seluruh pengawasan kepada APIP sehingga kendali mutu pada struktur berjenjang tidak berjalan dan semakin mempeluas kesempatan terjadinya kecurangan/*fraud* di dalam proses birokrasi.

Oleh karena itu, APIP Ittama BNN harus dapat menjadi *Catalyst for Change* dan *Trusted Advisor* di dalam mengawal serta mengawasi seluruh proses birokrasi di lingkungan BNN dengan menggenggam erat seluruh satker sebagai mitra/*partner* kerja dalam mencapai tujuan BNN secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Visi dan Misi

   Visi BNN adalah "Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

   Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara professional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

   Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

   a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional.
   b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika.
   c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

3. Tupoksi Inspektorat Utama BNN

   Inspektorat Utama mempunyai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN. Dalam melaksanakan tugas, ITTAMA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   a. Penyiapan perumusan kebijakan pengmenawasan intern di lingkungan BNN;
   b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN;
   d. Pelaksanaan penegakan displin, kode etik pegawai BNN dank ode etik profesi Penyidik BNN;
   e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala BNN; dan
   f. Penyusunan laporan hasil pengawasan

4. Peran dan Tanggung Jawab Pegawai

   Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern terhadap kinerja, SDM keuangan dan Sarana Prasarana melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus serta Bagian Tata Usaha.

5. Nilai Budaya BNN

   Nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Nilai organisasi merupakan sebuah tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana pegawai dalam sebuah organisasi berpikir, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai juga apa yang secara actual menjadi praktek dari organisasi tersebut dan apa yang disaksikan, diyakini, dipercaya, dilakukan dan dipraktekkan oleh para pegawai dalam organisasi.

Badan Narkotika Nasional memiliki visi dan misi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang diimplementasikan dalam bentuk nilai-nilai yang menjadi budaya kerja pada organisasi BNN, yaitu Servis, Integritas dan Profesional (SIP). Servis dapat diartikan sebagai sikap peduli, pro aktif dan cepat tanggap terhadap perubahan dan pelayanan yang dilakukan oleh BNN. Integritas diartikan sebagai memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi, konsisten dalam bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah, bersikap berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, dan objektif terhadap amanah. Profesional diartikan sebagai memiliki pengetahuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, memiliki keterampilan serta melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya disiplin, kode etik dan berstandar mutu.

Seiring berkembangnya jaman, perubahan lingkungan dan pola kerja yang terus mengalami perkembangan mengikuti peradaban. Pola pikir, kecanggihan teknologi serta budaya-budaya yang turut serta mengalami perubahan. BNN tak luput dalam merasakan perubahan yang terjadi, dalam praktek kerjanya BNN harus siap dengan berbagai perubahan kecanggihan komunikasi dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika. Perubahan pola pikir masyarakat juga harus dapat ditangkap oleh BNN dalam memberdayakan masyarakat serta program-program rehabilitasi. Oleh sebab itu, BNN dipandang perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan baik dari sisi teknologi dan pola pikir masyarakat dengan memperbaharui budaya kerja yang diimplementasikan dalam nilai-nilai organisasi. Untuk itu dibuatlah sebuah nilai-nilai organisasi yang dipandang dapat mengakomodir seluruh visi dan misi BNN yaitu Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif (BNN RI). Adapun perubahan yang dilakukan tidak meninggalkan budaya terdahulu, namun mengalami penambahan yang dinilai lebih dapat

menyesuaikan dengan perubahan jaman namun tetap dapat mewujudkan visi dan misi yang dimiliki BNN.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional perlu menerapkan nilai-nilai organisasi yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan budaya kerja. Badan Narkotika Nasional mempunyai 5 (lima) nilai-nilai organisasi yang disingkat BNN RI, yaitu:

a. Berani;
b. Nasionalisme;
c. Netral;
d. Responsif;
e. Inovatif

B. CAPAIAN DAN EVALUASI

Capaian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BNN selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Selama Tahun 2023 Inspektorat Utama BNN melaksanakan Audit Kinerja (termasuk Audit Perencanaan, Audit Kinerja, Audit Operasional dan Audit Ketaatan PNBP) terhadap 97 Obyek Pengawasan (OP). Sedangkan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) telah dilaksanakan sebanyak 22 Obyek Pengawasan (OP)

2. Inspektorat Utama BNN selama Tahun 2023 telah melaksanakan reviu sebanyak 17 kali yaitu :
   a. Reviu Laporan Keuangan BNN sebanyak 2 kali;
   b. Reviu PIPK sebanyak 1 kali;
   c. Reviu RKA K/L sebanyak 3 kali;
   d. Reviu PNBP sebanyak 3 kali;
   e. Reviu LKIP sebanyak 1 kali;
   f. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ sebanyak 4 kali;
   g. Reviu RKBMN sebanyak 1 kali;
   h. Reviu Manajemen Risiko sebanyak 1 kali;
   i. Reviu Rencana Strategis sebanyak 1 kali.

3. Tahun 2023 Inspektorat Utama BNN melaksanakan 2 kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi AKIP serta evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Kegiatan Pemantauan yang telah dilakukan Inspektorat Utama BNN yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (PTLHP) BPK RI dan Inspektorat Utama BNN serta Pemantauan Lainnya yang meliputi monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, monitoring LHKPN, monitoring pelaksanaan UKI serta monitoring lainnya;
5. Kegiatan Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN sebanyak 531 OP meliputi :
   a. Kegiatan Asistensi atas 31 OP
   b. Sosialisasi sebanyak 1 OP
   c. Penelaahan Proposal sebanyak 34 OP
   d. Penegakan Disiplin sebanyak 2 OP
   e. Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 30 OP
   f. Bimbingan teknis sebanyak 14 OP
   g. Pokja Penguatan Pengawasan Internal sebanyak 223 OP
   h. Pendampingan BPK sebanyak 16 OP
   i. Penilaian Angka Kredit Auditor sebanyak 41 OP
   j. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal sebanyak 5 OP
   k. Pengawasan dan Pengamanan sebanyak 117 OP dan
   l. Sidang Kode Etik dan Disiplin Pegawai sebanyak 17 OP.
6. Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2022 atas Laporan Keuangan (LK) BNN Tahun Anggaran 2022 didapatkan 5 temuan dengan total 11 rekomendasi, yang terdiri dari 3 temuan atas belanja dengan 5 rekomendasi dan 2 temuan atas aset dengan 6 rekomendasi.
7. Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Utama BNN pada Satker Pusat, BNNP dan BNNK/Kota Tahun Anggaran 2023 terdapat 749 temuan dengan 1.576 rekomendasi senilai Rp553.651.107,00 (Lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh rupiah).

8. Inspektorat Utama BNN dalam Tahun 2023 telah menerima pengaduan dari masyarakat pada 55 satker sebanyak 68 pengaduan internal dan 0 pengaduan eksternal. Berdasarkan status tindaklanjut dapat dijabarkan berkadar pengawasan 38 laporan, tidak berkadar pengawasan 26 laporan dan dalam proses 4 laporan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi dan Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran II/3-3;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KERJA PROGRAM, KEBUTUHAN PENDANAAN, SERTA KEBIAJAKAN SISTEM MANAJEMEN INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Program dan Kebutuhan Pendanaan

Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan Rencana Kerja BNN Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional dalam satu tahun mendatang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 sebesar Rp9.398.101.000,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Rupiah) sebagai berikut:

Daftar Rencana Kerja Program dan Kebutuhan Pendanaan
Inspektorat Utama BNN Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi Yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Rp 9.398.101.000,-
			Jumlah Satuan Kerja Yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM	1	
			Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	3	
1.A	Pengawasan Dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja (3241)	Terselenggaranya proses penguatan pengawasan kinerja dan keuangan di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I / II / III yang menindaklanjuti hasil audit	100%	Rp 4.044.789.000,-
			Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	9	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	
			Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%	Rp 900.000.000,-
			Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	
1.B	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)	Meningkatnya Pelayanan Umum Secara Maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaranaan Ketatausahaan	3,4	Rp 4.453.312.000,-

2. Program Perencanaan Peningkatan Berkelanjutan Melalui Sistem Manajemen

Pimpinan menetapkan Program Perencanaan Sistem Manajemen yang diterapkan di lingkungan Ittama BNN dengan mengintegrasikan Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Anti Suap yang isinya sesuai dengan tujuan organisasi, mengandung komitmen dalam pemenuhan persyaratan dan perbaikan keefektifan Sistem Manajemen Ittama BNN, serta memberikan kerangka kerja dari sasaran Sistem Manajemen Ittama BNN sesuai dengan target pada Indikator Kinerja Program Ittama BNN.

Program Perencanaan Sistem Manajemen dibangun untuk memberikan jaminan kualitas yang terintegrasi dan komprehensif terhadap pelaksanaan Sasaran Program yakni Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif sesuai standar Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dan standar Manajemen

Anti Penyuapan (ISO 37001:2016). Sasaran Program dimaksud merupakan sasaran program Inspektorat Utama dengan fokus kegiatan pengawasan internal pada pencapaian Opini WTP BPK Atas Laporan Keuangan, terpenuhinya 12 (dua belas) Satuan Kerja Yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM, dan memperoleh Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3.

Inspektur Utama BNN selaku manajemen puncak telah menetapkan sebagai berikut:

a. Inspektorat Utama BNN berkomitmen untuk secara konsisten dan berkelanjutan memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terus berupaya mengembangkan kompetensi unit kerja terus-menerus meningkatkan efektivitas dalam penerapan SNI ISO 9001:2015;
b. Inspektorat Utama BNN berkomitmen untuk menjaga integritas organisasi dengan secara konsisten:
    1) Melarang untuk menerima dan memberi suap bagi pimpinan dan pegawai;
    2) Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada satuan kerja Inspektorat Utama BNN; dan
    3) Meningkatkan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.

Sistem Manajemen tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Sistem manajemen mutu merupakan sebuah kesatuan antara struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang digunakan serta saling berkaitan dalam menerapkan manajemen kualitas – ISO 9001:2015. Ittama BNN telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan tujuh prinsip utama manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015 yaitu:

a. *Customer Focus* / Fokus pada auditi

Fokus utama manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan/kriteria. Kriteria dimaksud merupakan standar yang disusun oleh Satker Pembina Pusat untuk dijalankan oleh seluruh Satker Vertikal di daerah sehingga keseragaman dan keharmonisan dalam menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat mencapai target yang ditetapkan.

b. *Leadership* / Kepemimpinan

Pemimpin dari semua tingkatan baik pusat maupun vertikal menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan dan menciptakan kondisi dimana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi.

c. *Engagement of People* / Keterlibatan sumber daya manusia

Memenuhi syarat kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan, adalah hal yang penting yang harus dilakukan dalam menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai.

d. *Process Approach* / Pendekatan proses

Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktifitas-aktifitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Dalam memberikan mutu, auditor melakukan pemeriksaan memenuhi 6 tahap pendekatan audit dimana proses audit merupakan metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten.

e. *Improvement* / Peningkatan secara terus menerus

Organisasi-organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan yang dibangun berlandaskan pada mutu dari *assurance* dan *consulting* oleh para auditor yang kompeten.

f. *Evidance-Based Decision Making* / Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lebih banyak menggunakan basis data dari hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan serta pengawasan lainnya yang didapat selama pelaksanaan kegiatan pengawasan internal selama tahun anggaran berjalan.

g. *Relationship Management* / Manajemen hubungan dengan *stakeholder*

Untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya adalah para *stakeholders* yang saling memiliki keterikatan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan organisasi BNN.

B. Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)

Sistem manajemen anti penyuapan merupakan suatu sistem terstandar keseluruhan proses manajemen dalam menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, serta meningkatkan sistem anti penyuapan dari aspek sumber daya manusia, pedoman dan prosedur sistem, sarana dan prasarana, metodologi kerja, uji kelayakan, serta pengendalian risiko suap.

Tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen anti penyuapan yaitu:

a. Konteks

Merupakan tahapan dalam menentukan Isu Eksternal dan Internal, Persyaratan pemangku kepentingan, penilaian resiko penyuapan dan penentuan lingkup SMAP

b. Kepemimpinan

Merupakan tahapan dalam menentukan kepemimpinan dan komitmen, peran dan tanggung jawab, kebijakan anti penyuapan dan Fungsi Kepatuhan

c. Perencanaan

Merupakan tahapan merencanakan mengenai penanganan risiko penyuapan, penentuan sasaran SMAP

d. Dukungan

Merupakan tahapan dalam memantau sumber daya, kompetensi dan proses kepegawaian, kepedulian dan pelatihan serta komunikasi dan informasi terdokumentasi

e. Operasi

Merupakan tahapan untuk mengimplementasikan Uji kelayakan, pengendalian keuangan, pengendalian non keuangan, pengendalian pihak ketiga, pengendalian area risiko tinggi, pelaporan kepedulian, dan investigasi penanganan

f. Evaluasi

Merupakan tahapan untuk evaluasi terhadap tinjauan manajemen serta fungsi kepatuhan

g. Peningkatan

Merupakan tahapan dalam mengoptimasi terkait adanya ketidaksesuaian tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan

BAB III
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 disusun sebagai dokumen implementasi kinerja pengawasan internal melalui layanan audit internal tahun anggaran 2024.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional

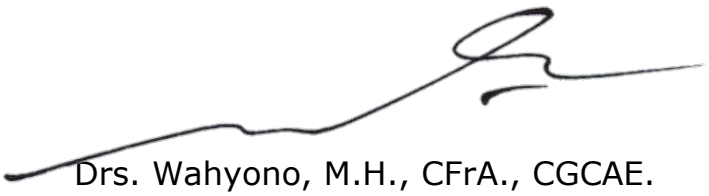

Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan
Inspektorat Utama BNN
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME RO
1.	Pengawasan Dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja (3241)	3241.EBD.965 Layanan Audit Internal	1 Dokumen
2.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)	3239.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
3.		3239.EBA.994 Layanan Perkantoran	12 Layanan

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output Layanan Audit Internal
Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja (3241)
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
1	Inspektorat Utama EBD.965	Rp 4.944.789.000,-	1 Dokumen

Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output Layanan Perkantoran
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
1	Inspektorat Utama EBA.962	Rp 2.831.628.000,-	1 Layanan
2	Inspektorat Utama EBA.994	Rp 1.621.684.000,-	12 Layanan

LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN : 2024

LEVEL KINERJA	KODE	URAIAN	TARGET/VOL	SATUAN	ANGGARAN	RENCANA AKSI TRIWULAN			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program	066.01.WA	Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan I	3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	1	Dokumen					
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif Meningkatnya pengawasan,penegakan disiplin dan kodeetik pegawai di lingkungan BNN							
Indikator Kinerja		Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I/II/III yang menindaklanjuti hasil audit Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu Jumlah satuan kerja Inspektorat /II/IIII yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I/II/III/Itwasriksus	100 100 21 100 A	persen persen Satker persen					
Komponen		Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya							
Aktivitas/Subkomponen		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat Inspektorat I	4	Satker	34,465,600	Februari			
		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat I	8	Satker	305,159,650	Maret			
		Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional Inspektorat I	8	Satker	282,264,450		Juni-Juli		
		Audit Ketaatan PNBP Satker Inspektorat I	3	Satker	142,139,600				Oktober
		Audit Kinerja Operasional Satker Wilayah Inspektorat I	8	Satker	399,768,100			Agustus-September	
		Audit Kinerja atas Pengelolaan Barang Bukti	1	Satker	0				November
		Audit Kinerja Atas Pelaksanaan IBM	1	Satker	0				November
		Audit Kinerja Operasional Satker Pusat	4	Satker	34,465,600				November

		Reviu LKj	1	Satker	0	Februari			
		Evaluasi SAKIP	1	Satker	0	Maret			
		Pengawasan Lainnya	9	Satker	150,000,000	Januari-Maret	April-Juni	Juli-September	Oktober-Desember
		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat Inspektorat II	3	Satker	40,262,700	Februari			
		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat II	8	Satker	-	Maret			
		Audit Kinerja atas Program dan/atau Kegiatan Prioritas Nasional Inspektorat II	8	Satker	351,050,800		Juni-Juli		
		Audit Kinerja atas Aspek Keuangan Tertentu (PNBP) Satker Inspektorat II	4	Satker	169,581,800				Oktober
		Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Wilayah Inspektarat II	12	Satker	600,825,000			Agustus-September	
		Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Pusat Inspektorat II	3	Satker	36,462,700				November
		Pemantauan PTL	223	Satker	0	Sepanjang Tahun			
		Pengawasan Lainnya	6	Satker	150,080,000	Sepanjang Tahun			
		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Pusat Inspektorat III	5	Satker	-				
		Audit Kinerja Atas Aspek Perencanaan Satker Wilayah Inspektorat III	8	Satker	350,050,800				
		Audit Kinerja Program Tertentu/Program Prioritas Nasional Inspektorat III	8	Satker	335,569,600				
		Audit Kinerja Aspek PNBP Satker Inspektorat III	4	Satker	172,369,800				
		Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Wilayah Inspektarat III	8	Satker	365,788,200			Agustus	
		Audit Kinerja atas Operasional Satuan Kerja Satker Pusat	5	Satker	23,859,600				Oktober-November
		Reviu LK BNN	1	Satker	0	Februari	April	Juli	Oktober
		Reviu RKA-K/L	223	Satker	0			Agustus	Okotber
		Reviu PNBP	215	Satker	0	Sepanjang Tahun			
		Pengawasan Lainnya	5	Satker	100,625,000	Sepanjang Tahun			
		Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Itwasriksus		Satker	591,468,000	Sepanjang Tahun			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Itwasriksus	-	Satker	161,252,000	Sepanjang Tahun			
		Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan dan Pengamanan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai BNN	-	Satker	76,322,000	Sepanjang Tahun			
		Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Itwasriksus	-	Satker	70,958,000	Sepanjang Tahun			

Kegiatan II	3239.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan					
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Umum Secara Maksimal							
Indikator Kinerja		Persentase Kualitas Peyelenggaraan Ketatusahaan Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa							
Komponen	051	Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga							
Aktivitas/Subkomponen		Fasilitasi Surveillance Audit ISO 37001 dan ISO 9001			32,500,000	Januari			
		Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) / Pelatihan Substansi			117,000,000	Sepanjang Tahun			
		Fasilitasi Dukungan Kinerja Inspektorat Utama			1,345,128,000	Sepanjang Tahun			
		Fasilitasi Manajemen Kinerja dan Anggaran Inspektorat Utama			727,500,000	Sepanjang Tahun			
		Asistensi Penyusunan Laporan Pengawasan Internal Ittama TA.2024			253,150,000				Desember
		Fasilitasi Penyusunan LKIP 2023 Inspektorat Utama			172,925,000	Februari			
		Fasilitasi Penyusunan PKPT 2023 Inspektorat Utama			183,425,000			September	
Kegiatan III	3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan					
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Umum Secara Maksimal							
Indikator Kinerja		Persentase Kualitas Peyelenggaraan Ketatusahaan Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa							
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				Sepanjang Tahun			
Aktivitas/Subkomponen		Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran			80,550,000	Sepanjang Tahun			
		Honor Operasional Pengelolaan Keuangan			98,880,000	Sepanjang Tahun			
		Honor UAPPA-E1			25,800,000	Sepanjang Tahun			
		Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara			7,200,000	Sepanjang Tahun			
		Honor Output Kegiatan			8,160,000	Sepanjang Tahun			
		Layanan Pemeliharaan Perkantoran			75,000,000	Sepanjang Tahun			
		Layanan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga			1,326,094,000	Sepanjang Tahun			

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AWANG JOKO RUMITRO, S.I.K., M.Si.
Jabatan : INSPEKTUR PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS INSPEKTORAT UTAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WAHYONO, M.H., CFrA, CGCAE.
Jabatan : INSPEKTUR UTAMA BNN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
INSPEKTUR UTAMA BNN	**INSPEKTUR PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS INSPEKTORAT UTAMA BNN**
Drs. WAHYONO, M.H., CFrA, CGCAE.	**AWANG JOKO RUMITRO, S.I.K., M.Si.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100 %
2	Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	A Indeks

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja — Rp.900.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

INSPEKTUR UTAMA BNN

Drs. WAHYONO, M.H., CFrA, CGCAE.

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
INSPEKTORAT UTAMA BNN

AWANG JOKO RUMITRO, S.I.K., M.Si.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 681600 INSPEKTORAT UTAMA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**40,360,000**	**0**	**40,151,184**	**0**	**40,151,184**	**99.48 %**	**208,816**
WA Program Dukungan Manajemen	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
WA.3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
EBD.965 Layanan Audit Internal	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
070 Pengawasan Lainnya Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
070.0A Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Itwasriksus	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816
000085. Perjalanan Dinas Pengawasan Lainnya Itwasriksus	40,360,000	0	40,151,184	0	40,151,184	99.48 %	208,816

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 681600 INSPEKTORAT UTAMA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**725,752,000**	**0**	**679,827,941**	**45,921,172**	**725,749,113**	**100.00 %**	**2,887**
WA Program Dukungan Manajemen	725,752,000	0	679,827,941	45,921,172	725,749,113	100.00	2,887
WA.3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	725,752,000	0	679,827,941	45,921,172	725,749,113	100.00	2,887
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	725,752,000	0	679,827,941	45,921,172	725,749,113	100.00	2,887
EBD.965 Layanan Audit Internal	725,752,000	0	679,827,941	45,921,172	725,749,113	100.00	2,887
066 Audit Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	725,752,000	0	679,827,941	45,921,172	725,749,113	100.00	2,887
066.0A Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Itwasriksus	725,752,000	0	679,827,941	45,921,172	725,749,113	100.00	2,887
521211 Belanja Bahan	26,101,000	0	0	26,101,000	26,101,000	100.00	0
000079. ATK Komputer Supplies	6,001,000	0	0	6,001,000	6,001,000	100.00	0
000080. Penggandaan/Penjilidan	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	100.00	0
000081. Konsumsi Rapat	16,800,000	0	0	16,800,000	16,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	699,651,000	0	679,827,941	19,820,172	699,648,113	100.00	2,887
000082. Perjalanan Dinas Pengawasan Lainnya	699,651,000	0	679,827,941	19,820,172	699,648,113	100.00	2,887

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 681600 INSPEKTORAT UTAMA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**131,429,000**	**0**	**131,429,000**	**0**	**131,429,000**	**100.00 %**	**0**
WA Program Dukungan Manajemen	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
WA.3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
EBD.965 Layanan Audit Internal	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
068 Evaluasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
068.0A Pelaksanaan Evaluasi Itwasriksus	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0
000083. Perjalanan Dinas Pengawasan Lainnya	131,429,000	0	131,429,000	0	131,429,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 681600 INSPEKTORAT UTAMA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**76,322,000**	**0**	**76,322,000**	**0**	**76,322,000**	**100.00 %**	**0**
WA Program Dukungan Manajemen	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
WA.3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
EBD.965 Layanan Audit Internal	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
069 Pemantauan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
069.0A Pelaksanaan Pemantuan Itwasriksus	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0
000084. Perjalanan Dinas Itwasriksus	76,322,000	0	76,322,000	0	76,322,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**